



12

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 28/MPP/Kep/1/1998**

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR KAYU LAPIS

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka reformasi ekonomi nasional dan meningkatkan tertib usaha serta mendukung usaha kelestarian sumber daya alam, maka perlu menetapkan kembali Ketentuan Ekspor Kayu Lapis.
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 228/MPP/KEP/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI TENTANG KETENTUAN EKSPOR KAYU LAPIS.

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Kayu Lapis dalam Keputusan ini ialah Kayu Lapis dan Blockboard HS Nomor 4412 serta Veneer HS Nomor 4408 yang dihasilkan oleh industri kayu lapis.

Pasal 2

- (1) Ekspor Kayu Lapis, Blockboard dan Veneer sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan yang telah diakui sebagai Eksportir Terdaftar Kayu Lapis (ETKL) oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Perusahaan yang dapat diakui sebagai ETKL adalah :
 - a. Perusahaan yang memiliki industri kayu lapis dan telah memperoleh Ijin Usaha Industri (IUI), atau
 - b. Perusahaan yang tidak memiliki industri kayu lapis namun mempunyai kontrak pemasaran dengan perusahaan industri kayu lapis yang telah memperoleh IUI dan belum diakui sebagai ETKL.

Pasal 3

Tata cara dan persyaratan untuk dapat diakui sebagai ETKL adalah sebagai berikut :

- (1) Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dalam hal ini Direktur Ekspor melalui Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat untuk memperoleh rekomendasinya.
- (2) Melampirkan dokumen pendukung berupa :
 - Ijin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Bagi Perusahaan yang tidak memiliki industri kayu lapis wajib melampirkan kontrak kerjasama pemasaran dengan perusahaan yang memiliki industri kayu lapis dan belum diakui sebagai ETKL yang dilegalisasi oleh Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Akte Notaris Pendirian Perusahaan.

Pasal 4

Pengakuan sebagai ETKL berlaku tanpa batas waktu sepanjang persyaratannya masih dipenuhi dan masih melakukan kegiatan ekspor kayu lapis.

Pasal 5

Pengakuan sebagai ETKL sebelum diterbitkannya Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 6

Jatah ekspor kayu lapis kepada masing-masing ETKL yang telah ditetapkan sebelum Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku sampai dikeluarkannya ketentuan lebih lanjut.

Pasal 7

Eksportir yang melanggar ketentuan dalam Keputusan ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Pebruari 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Januari 1998

**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.**



T. ARIWIBOWO